

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 27/DPRD/2024
910/223/HUKUM

TANGGAL 13 AGUSTUS 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wempi W. Mawa, SE.,M.H
Jabatan : Bupati Malinau
Alamat kantor : Jl. Pusat Pemerintahan (Kantor Bupati Malinau)
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malinau
2. a. Nama : Ping Ding
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malinau
Alamat kantor : Jl. Pusat Pemerintahan (Kantor DPRD Malinau)
b. Nama : Bilung Ajang, AP
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malinau
Alamat kantor : Jl. Pusat Pemerintahan (Kantor DPRD Malinau)
c. Nama : Yohana Liu, A.Md
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malinau
Alamat kantor : Jl. Pusat Pemerintahan (Kantor DPRD Malinau)
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintah dan program/kegiatan dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Malinau, 13 Agustus 2024



BUPATI MALINAU

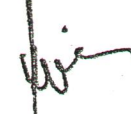
Selaku
PIHAK PERTAMA



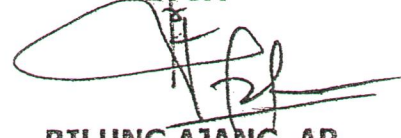
WEMPI W. MAWA, SE.,M.H

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MALINAU**

Selaku
PIHAK KEDUA



PING DING
KETUA



BILUNG AJANG, AP
WAKIL KETUA I



YOHANA LIU, A.MD
WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA	3
 BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MALINAU	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
 BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	11
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	11
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	11
 BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	25
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	25
4.1.2 Pendapatan Transfer	28
4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	35
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah	36
4.2.1 Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	36
 BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	43
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	43
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja	

	Tidak Terduga Dan Belanja Transfer.....	44
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	53
	6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	53
	6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	55
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	56
BAB VIII	PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Indikator Makro Kabupaten Malinau Tahun 2024	12
Tabel 3.2	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar).....	13
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024	40
Tabel 5.1	Target Perubahan belanja Tahun 2024	52
Tabel 7.1	Penjabaran Misi ke Satu dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	57
Tabel 7.2	Penjabaran Misi ke Dua dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	58
Tabel 7.3	Penjabaran Misi ke Tiga dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	59
Tabel 7.4	Penjabaran Misi ke Empat dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau	
Tahun 2020-2023	15
Gambar 3.2 Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2022	17
Gambar 3.3 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malinau Tahun 2019-2023	18
Gamabr 3.4 Grafik Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemsikinan.....	18
Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Makro angka Kemiskinan..... 2020-2023	19
Gambar 3.6 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau Tahun	
2020-2023	20
Gambar 3.7 Grafik Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	21
Gambar 3.8 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau	
Tahun 2020-2023	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dalam pelaksanaan APBD berjalan, dapat dilakukan perubahan disebabkan oleh perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD pada saat disusun pada awal tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 161 Perubahan APBD pada no 2 bahwa perubahan dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Malinau terjadi selain dilakukan pergeseran anggaran yang harus dilakukan akibat dari

Perubahan Juknis Kegiatan atau mengikuti perubahan regulasi yang ada serta perbaikan rekening belanja, maka dilakukan juga penyesuaian Belanja Daerah terkait adanya SiLPA tahun anggaran 2023 berdasarkan hasil Audit BPK tahun 2024 untuk LKPD Tahun 2023. Dan perubahan Transfer Pusat sesuai Peraturan Presiden. Dalam rangka pemenuhan belanja prioritas pemerintah daerah lainnya serta percepatan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD Perubahan berkaitan dengan gambaran kondisi belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah;
4. Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005- 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021- 2026;

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Malinau Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MALINAU

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi Nasional tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidak pastian global. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (year on year/yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya atau triwulan ke IV-2023 sebesar 5,04% (yoy). Menurut Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, angka pertumbuhan pada kuartal pertama itu menjadi pertumbuhan ekonomi kuartal I tertinggi sejak 2019, di mana pada periode tersebut produk domestik bruto (PDB) RI tumbuh 5,06 persen. Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (yoy) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (yoy) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (yoy) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait

pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai investasi tumbuh sebesar 3,79% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha dan Spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan besar dan eceran. Lu industri pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 juga memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2024 yang masih menunggu rilis data dari Badan Pusat (BPS) Kabupaten Malinau. Dimana secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Malinau di tahun 2024 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian baik secara nasional maupun secara global.

Berbagai data statistik diperlukan dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasilnya. Beberapa indikator yang

seringkali digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Inflasi dan Indeks Gini.

Kabupaten Malinau terus berupaya meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor perekonomian, yakni:

1. Pemulihan ekonomi dengan optimalisasi pengembangan sektor ekonomi kreatif terkhusus bagi UMKM dan pedagang kecil dan dilakukan pelatihan keterampilan usahawan bagi masyarakat.
2. Peningkatan alokasi fungsi pendidikan yang sesuai amanah perundangan – undangan.
3. Peningkatan Infrastruktur , sarana dan prasarana di perdesaan menjamin kelancaran transportasi dengan pemeliharaan jalan yang memadai untuk beberapa ibu kota kecamatan.
4. Mengoptimalkan anggaran Gerdema dan RT Bersih untuk mendorong Pemerintah Desa memprioritaskan program dan meningkatkan ekonomi kerakyatan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan pada Perubahan APBD Tahun 2024 masih berupaya melaksanakan arah kebijakan pada KUA Tahun 2024 diarahkan pada :

1. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan

- penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap;
2. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya;
 3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down Tahun 2024. Untuk asumsi dasar dalam perubahan APBN masih menggunakan asumsi pada APBN 2024 yakni target pertumbuhan ekonomi pada 2024 di rentang 5,1-5,7%, inflasi 1,5-3,5%, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak di sekitar Rp 14.700-15.200 per dolar AS. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun di 6,49 – 6,91%. Sementara itu untuk target pembangunan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka 5–5,7%, tingkat kemiskinan di 6,5–7,5%, indeks gini rasio 0,374–0,377, dan indeks pembangunan manusia 73,99– 74,02. Untuk indikator pembangunan, Nilai Tukar Petani (NTP) 105-108. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107-110.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Melihat perkembangan kondisi ekonomi sebagaimana tersebut diatas serta berbagai strategi dan kebijakan yang akan ditempuh, maka pada Perubahan 2024 rencana target ekonomi makro Kabupaten Malinau adalah :

Tabel 3.1
Indikator Makro Kabupaten Malinau Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,54	5,54
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,20	3,17
3	Pencapaian Penduduk Miskin	Persen	5,5 – 6,5	6,35
4	Rasio Gini	Poin	0,235	0,260
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,51	74,15

Sumber : Perubahan RKPD 2024

Namun untuk ekonomi makro ekonomi pada Perubahan KUA mengalami perubahan karena telah mengupdate data statistik terbaru untuk tahun 2023 sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Malinau atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 sangat sementara mencapai 18.442,66 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 hingga tahun 2023 yang mencapai 10.618,33 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa kategori lapangan usaha dan adanya inflasi. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2021–2023 dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Malinau tahun 2019-2023 (Rp. Milyar)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.168,90	1.277,08	1.414,92	1.510,41	1.588,15
B	Pertambangan dan Penggalian	5.294,14	5.357,48	6.552,31	10.720,24	11.159,34
C	Industri Pengolahan	275,89	289,04	314,26	339,22	361,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,86	4,47	4,62	5,21	6,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,17	8,53	9,66	10,12	10,84
F	Konstruksi	1.715,32	1.909,84	2.009,58	2.121,01	2.201,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	444,15	491,41	572,84	652,50	722,55
H	Transportasi dan Pergudangan	337,51	347,26	367,81	422,15	464,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	195,04	204,20	246,32	292,41	321,30
J	Informasi dan Komunikasi	34,98	40,21	47,74	54,67	58,73

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	22,55	24,52	29,12	34,55	42,13
L	Real Estat	24,67	26,19	29,46	32,39	34,11
M,N	Jasa Perusahaan	15,94	17,25	19,28	21,61	23,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	696,92	713,20	760,48	841,86	886,12
P	Jasa Pendidikan	238,13	259,03	285,73	322,26	345,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135,65	159,24	184,01	193,84	203,54
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,55	8,92	10,62	12,13	13,47
PDRB		10.618,38	11.155,87	12.858,77	17.586,59	18.442,66

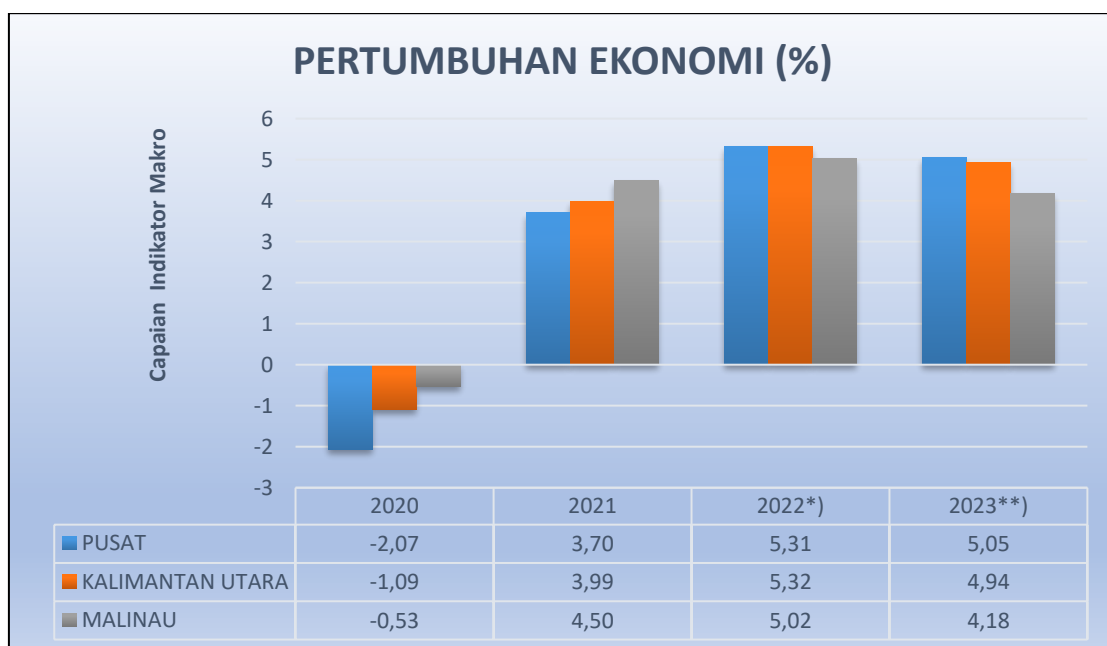
Sumber : Perubahan RKPD 2024

Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan representatif terhadap kondisi perekonomian yang terjadi dalam suatu daerah apakah itu menunjukkan pergerakan positif ataukah negatif jika dibandingkan dengan periode waktu tertentu. Bagus tidaknya kondisi perekonomian negara tergantung dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi ataukah kebijakan yang diambil kurang memihak dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain kebijakan Pemerintah, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau sangat dipengaruhi sumber kekayaan alam khususnya sektor pertambangan dan penggalian sub sektor pertambangan non migas batu bara, yang merupakan penyumbang terbesar dalam komponen pembentukan PDRB. Perekonomian Malinau tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 18,44 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp 215,62 juta. Ekonomi Malinau tahun 2023 terhadap tahun 2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,18 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 20,05 persen.



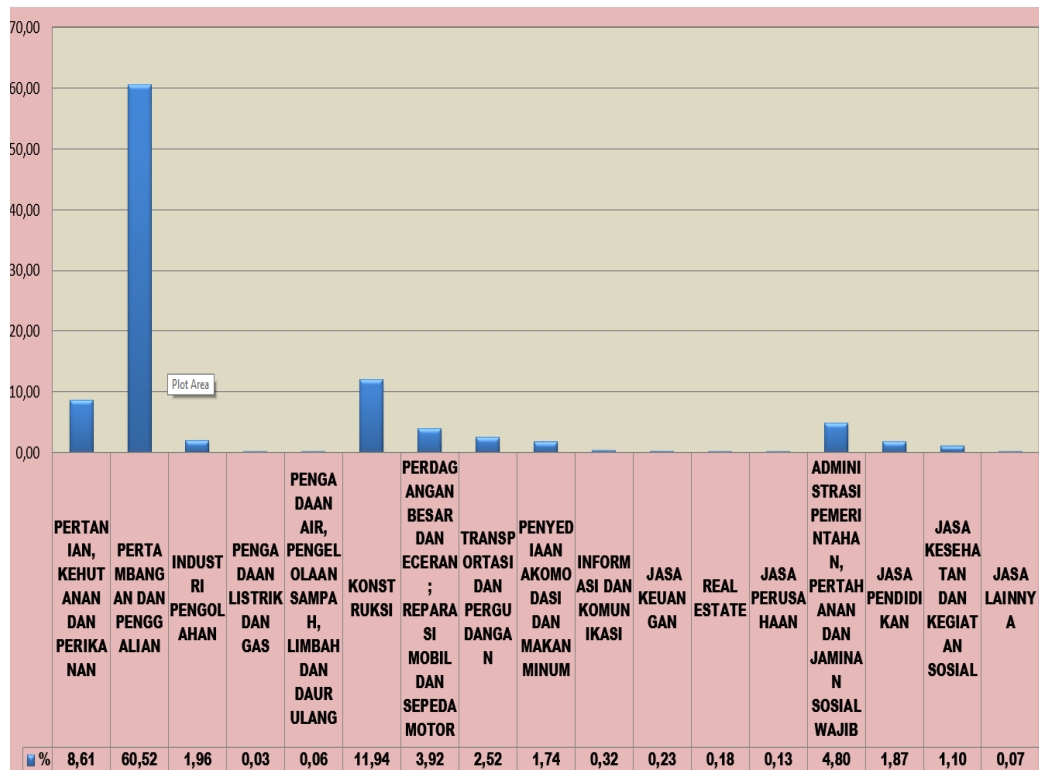
Gambar 3.1
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2023

Sumber: Perubahan RKPD 2024 dan BPS

c. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama tiga tahun terakhir (2020 – 2023) struktur perekonomian Malinau didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Malinau. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Malinau pada tahun 2023 dihasilkan yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencatat 60,52 persen.

Berikut lebih jelas dapat dilihat pada gambar Grafik dibawah ini :



Gambar 3.2

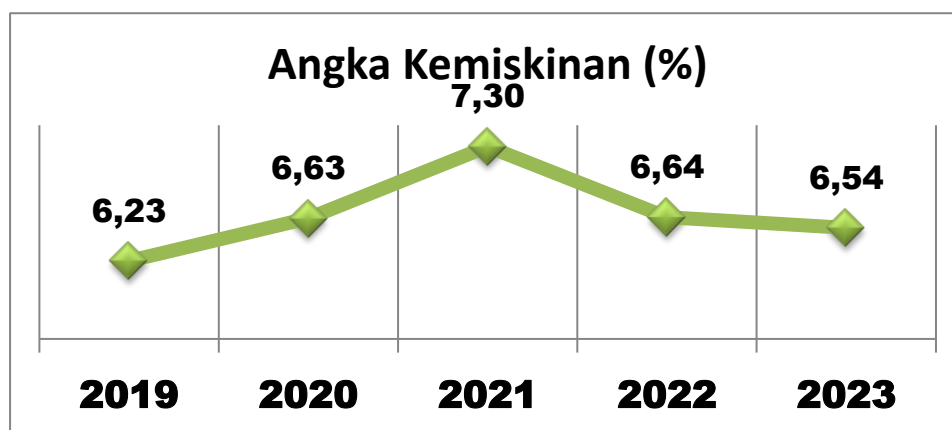
Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2022

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Malinau Tahun 2024

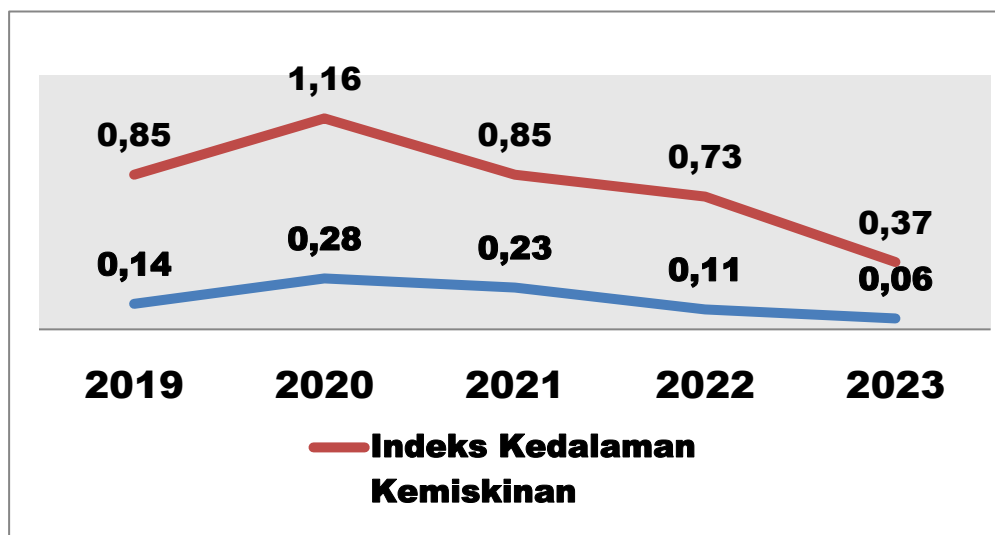
d. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya, akan tetapi akibat pandemi dimana secara umum di seluruh Indonesia mengalami peningkatan penduduk miskin akibat pandemi Covid 19, Kabupaten Malinaupun terkena dampaknya di Tahun 2021, penduduk miskin meningkat sebesar 0,67 persen dari tahun tahun 2020, namun di tahun 2022 dan 2023 penduduk miskin di Malinau mengalami penurunan sebesar 0,66 tahun 2022 dari tahun 2021 dan tahun 2023 turun lagi 0,1 persen dari tahun 2022.

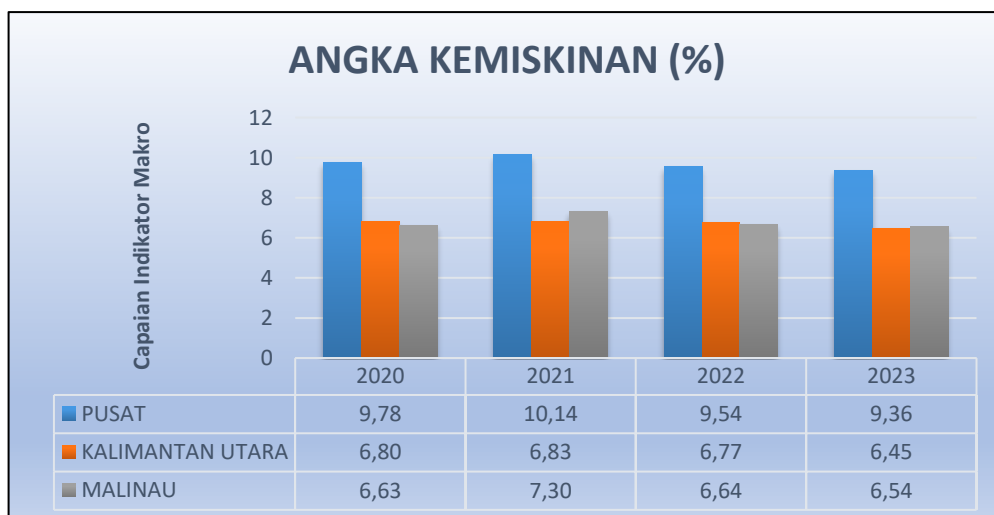
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Malinau masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara dimana penduduk miskin Malinau kedua tertinggi persentasenya di Kalimantan Utara. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar Grafik berikut :



Gambar 3.3
Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Malinau Tahun 2019-2023
 Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024



Grafik. 3.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan
Kemiskinan
di Kabupaten Malinau Tahun 2019-2023
 Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024

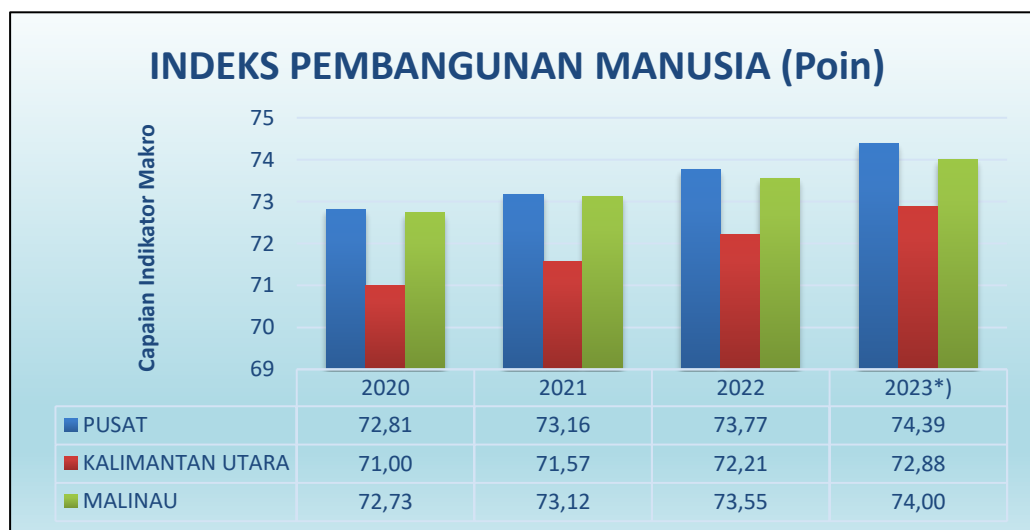


Grafik. 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Makro
Angka Kemiskinan Malinau, Provinsi dan Nasional
Tahun 2020-2023

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Malinau dari waktu ke waktu mengalami kenaikan, sejak tahun 2020 status pembangunan manusia Kabupaten Malinau sudah berada pada level yang tinggi. Selama tahun 2020-2023, IPM Kabupaten Malinau rata-rata meningkat sebesar 0,58 persen per tahun, dari 72,73 pada tahun 2020 menjadi 74,00 pada tahun 2023. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.6
Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau
Tahun 2020-2023

Sumber: Perubahan *RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024*

f. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang sering digunakan adalah indikator pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk atau dengan kata lain adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah diterima oleh masing-masing penduduk. Tapi keadaan ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan ukuran kesejahteraan karena ukuran agregat yang dihasilkan dapat membuat pendapatan besar sekelompok orang terdistribusi keseluruhan penduduk.

Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung

pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Malinau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2020 sebesar 135,57 dan pada tahun 2023 sebesar 215,62 mengalami peningkatan sebesar 30,00 dan peningkatan sebesar 8,00 dari tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



Gambar 3.7
Grafik Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Malinau Tahun 2020-2023

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024

g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Tahun 2020 sampai dengan 2023 kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malinau menunjukkan tren yang positif dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun ke tahun hingga 1,78 persen dari tahun 2020 ke tahun 2023, dan dari

tahun 2022 ke tahun 2023 turun sebesar 0,11. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meluasnya kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Malinau sejalan dengan meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Malinau. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Gambar Grafik berikut :



Gambar 3.8
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau
Tahun 2020-20223

Sumber: Perubahan *RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024*

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah yang digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan

orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran belanja dalam APBD. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik berorientasi pada kepentingan publik, disusun berdasarkan pendekatan kinerja, mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (Perangkat Daerah).

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengelola keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2024

4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan asli daerah menjadi alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran namun pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, Pemerintah daerah menyadari bahwa dana perimbangan masih menjadi sektor utama penunjang pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Malinau perlu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dalam rangka mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Malinau, maka perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Selain itu pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut

disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dalam rangka meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- 1) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Malinau serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2022 dan 2023.
- 2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 3) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh puskesmas atau Unit Kerja yang belum menerapkan

Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD),dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2022 dan dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Malinau meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Sedangkan transfer antar daerah meliputi pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

A. Transfer Pemerintah Pusat

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, selanjutnya dana transfer umum meliputi DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus meliputi DAK Fisik dan Non Fisik.

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Pendapatan dari DBH-Pajak

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB

Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi. Penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU setelah Perubahan pada Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3) Penganggaran Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan

Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik.

Pada Kebijakan Umum APBD tahun 2024 target penerimaan dana perimbangan yang dianggarkan dalam APBD tidak memperhitungkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini sehubungan dengan ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan APBD bahwa Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Dana Insentif Daerah

Dana insentif Daerah merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, yang dialokasikan kepada daerah tertentu

berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

3. Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

B. Transfer Antar Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lainnya berdasarkan angka perentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak

Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah Harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada Tahun 2024 Penganggaran lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan adalah Pendapatan Hibah Dan BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

4.2.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada Perubahan APBD tahun 2024, target pendapatan daerah diperkirakan sebelum perubahan sebesar **Rp. 2.391.707.136.744,- (Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)** menjadi **Rp. 2.965.647.168.411,- (Dua Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah)** dengan proyeksi pendapatan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan sebesar **Rp. 61.768.670.758,- (Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus**

Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) menjadi **Rp. 64.588.114.129,- (Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)**

- b. Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar **Rp. 2.323.938.465.986,- (Dua Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)** menjadi **Rp. 2.894.559.054.282,- (Dua Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)**
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebelum perubahan sebesar **Rp. 6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah)** menjadi **Rp. 6.500.000.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)**

Perubahan pendapatan terjadi pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pusat, pendapatan transfer daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan mengalami perubahan sesuai dengan realisasi yang sudah mencapai target pada APBD sebelum perubahan, terdapat peraturan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut penambahan pendapatan pada perubahan tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan PBBP2;
- b. Retribusi Daerah sebesar **Rp. 659.731.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)** dimana terdapat penambahan pada retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar **Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** penambahan pendapatan pada deviden atas penyertaan modal pada BUMD;
- d. Lain-lain PAD yang Sah sebesar **Rp. 1.989.712.371,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)** penambahan pendapatan pada jasa giro dan pendapatan BLUD;
- e. Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat sebesar **Rp. 551.073.603.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah)** yang terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH Pph Pasal 21, DBH Pph Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN, DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Gas Bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent, dan DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti;
- f. Bantuan Keuangan Provinsi sebesar **Rp. 19.546.985.296,- (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan**

Puluh Enam Rupiah) yang terdiri Bantuan Keuangan Khusus dan Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE);

g. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** penambahan pada pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berikut dapat dilihat rincian Target Pendapatan Daerah Perubahan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024

KODE REK.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BER KURANG	%		Dasar Hukum
1	2	3	3	3			4
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.391.707.136.744	2.965.647.168.411	573.940.031.667	24,00		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	61.768.670.758	64.588.114.129	2.819.443.371	4,56		
4.1.01	Pajak Daerah	14.985.396.658	15.135.396.658	150.000.000	1,00	*	Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
						*	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
						*	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
4.1.02	Retribusi Daerah	1.973.274.100	2.633.005.100	659.731.000	33,43	*	Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
						*	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
						*	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.600.000.000	3.620.000.000	20.000.000	0,56	*	Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah
						*	Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Malinau kepada Perumda Intimung
						*	Perda No. 8 Tahun 2019 tentang Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Kab. Malinau kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum APA MENING

						*	Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kab. Malinau No. 3 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Malinau kepada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.210.000.000	43.199.712.371	1.989.712.371	4,83	*	Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.323.938.465.986	2.894.559.054.282	570.620.588.296	24,55		
4.2.01	Transfer Pemerintah Daerah	2.283.226.267.000	2.834.299.870.000	551.073.603.000	24,14	*	Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
4.2.02	Transfer Antar Daerah	40.712.198.986	60.259.184.282	19.546.985.296	48,01	*	SK Gubernur No. 188.44/K.40/2024 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
						*	SK Gubernur No. 188.44/K.45/2024 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024
						*	SK. Gubernur No. 188.44/K.37/2024 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.000.000.000	6.500.000.000	500.000.000	8,33		
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-			
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-			

4.3.03	Lain-lain Pendapatan	6.000.000.000	6.500.000.000	500.000.000	8,33	*	Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH						

Sumber : BPKD 2024

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran belanja penyesuaian dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Perpres 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
3. Dana Bagi Hasil Pusat :
 - a. Penyaluran Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar : KMK Nomor 38/KM.7/2023
 - b. Penyesuaian DBH : PMK Nomor 159 Tahun 2023
4. Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara :
 - a. Bankeu Khusus Surat Nomor : 188.44/K.45/2024
 - b. Bankeu Khusus Ekologi Surat Nomor : 188.44/K.37/2024
5. Pelaksanaan Belanja gaji dan Tunjangan TPP PPPK 2024.
6. Penganggaran kembali silpa DAK Non Fisik
7. Kekurangan accres gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN tahun anggaran 2024

8. Penambahan belanja fungsi pendidikan, sarana prasarana infrastruktur, Pengawasan dan penunjang umum pemerintahan
9. Penyesuaian Belanja sesuai dengan SiLPA Tahun 2023 sesuai dengan hasil Audit BPK RI.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Formulasi kebijakan belanja daerah tahun 2024 diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos Belanja Operasi yang wajib dikeluarkan. Belanja wajib tersebut meliputi belanja gaji pegawai, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan program Gerdema dan RT Bersih serta alokasi Dana Desa (DD) dari APBN. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka disusun kapasitas riil keuangan daerah tahun 2021 yang menunjukkan kemampuan keuangan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah serta layanan dasar dan tugas/fungsi SKPD. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah. Selanjutnya dari total dana pagu indikatif yang ada dialokasikan keberbagai program dan kegiatan sesuai urutan prioritas.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan perangkat daerah harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran untuk melaksanakan visi, misi yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam indikator-indikator kinerja dalam perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian antara kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

Total perkiraan belanja pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar **3.383.469.344.343,66 (Tiga Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Enam Puluh Enam Sen)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 3.189.644.261.139,- (Tiga Triliun Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)**, dimana belanja tersebut meliputi:

- 1) Belanja operasi,
- 2) Belanja modal,
- 3) Belanja tidak terduga dan

4) Belanja transfer

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- a) Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD antara lain akibat kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya;
- b) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik. Belanja Subsidi diberikan agar harga jual dari produknya dapat terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas, bantuan subsidi juga dapat diberikan Pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk tunai, barang maupun jasa dalam rangka mensejahterakan Masyarakat.

Belanja Subsidi Tahun 2023 dialokasikan untuk Subsidi Rasda (Beras Daerah) kepada masyarakat miskin sesuai data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).

e. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kab. Malinau memberikan hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kelompok dan anggota masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja hibah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja Hibah dalam perubahan tahun 2023 direncanakan tidak mengalami perubahan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial

kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat. Alokasi bantuan sosial dalam perubahan tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan

yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

a. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Malinau konsisten sesuai dengan KUA 2024 sebelum perubahan mengalokasikan Dana Gerdema, Dana RT Bersih dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar **Rp. 202.037.910.700,- (Dua Ratus Dua Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**, alokasi Dana Desa (DD) dari APBN 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sebesar **Rp. 116.333.348.000 (Seratus Enam Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)**.

Secara lebih rinci, target Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024

No	Uraian	APBD 2024 (Rp)	Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Rp)
1	Belanja Pegawai	765.639.994.175	775.672.660.828
2	Belanja Barang dan Jasa	849.430.517.544	898.047.625.167
3	Belanja Subsidi	57.621.101.840	57.621.101.840
4	Belanja Hibah	128.002.614.570	139.070.533.754
5	Belanja Bantuan Sosial	20.409.383.704	35.063.833.504
6	Belanja Modal	901.393.434.158	962.544.565.247
7	Belanja Tidak Terduga	147.277.416.848	195.579.225.703,66
8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.498.539.600	1.498.539.600
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	318.371.258.700	318.371.258.700
Jumlah Belanja		3.189.644.261.139	3.383.469.344.343,66

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya disebut pembiayaan daerah, pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Pada Tahun awal Anggaran 2024, penerimaan berasal dari SiLPA yang dianggarkan sebesar **Rp. 779.937.124.395,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** mengalami penurunan sebesar **Rp. 258.504.948.462,34 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen)** dimana setelah perubahan SiLPA hasil audit sebesar **Rp. 539.432.175.932,66 (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen).**

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Dalam penyusunan APBD angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SILPA (dengan I Kapital).

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan

kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah Pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk perubahan tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp. 121.610.000.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah).**

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berangkat dari situasi tertentu untuk mencapai kondisi yang lain yang lebih baik. Pembangunan sangat dipengaruhi oleh para pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah dan warga masyarakat. Kesuksesan pembangunan merupakan hasil akumulasi seluruh sektor baik ekonomi, lingkungan, pendidikan, sumber daya manusia, dan sosial kemasyarakatan.

Selaras dengan visi misi pemerintah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Arah Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang merupakan perencanaan tahun kedua dari RPJMD Tahun 2021-2026 difokuskan pada

'Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional' sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau, disamping itu kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan RT Bersih, dan penerapan wajib belajar enam belas tahun dan program Beras Daerah tetap menjadi program unggulan yang harus diupayakan keberhasilannya. Pelaksanaan pembangunan tidak selamanya berjalan dengan lancar. Permasalahan pembangunan terus berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Potensi

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal.

Strategi pembangunan Kabupaten Malinau pada perubahan Tahun 2024 masih mengacu pada KUA Tahun 2024 sebelum perubahan yakni untuk mengatasi permasalahan ditahun 2024, yaitu :

Tabel 7.1
Penjabaran Misi ke Satu ke dalam Tujuan dan Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul				
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi	1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	Memantapkan UKP, UKM dan ketersediaan farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan
					Meningkatkan kompetensi SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
		1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan pendidikan	Memantapkan pengelolaan pendidikan jenjang SD, SMP, PAUD dan kesetaraan/non formal
					Mengembangkan kurikulum muatan lokal, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
					Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat
		1.3	Meningkatnya profesionalitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Memantapkan perencanaan dan penempatan tenaga kerja
				Pemantapan hubungan kerja dan pengendalian ketenagakerjaan	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
2	Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan Sumber daya Manusia	1.4	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	Menguatkan hubungan industrial bidang ketenagakerjaan
					Meningkatkan kedaulatan dan keamanan pangan
					Meningkatkan diversifikasi pangan
		2.1	Terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan harmonis serta bebas bencana	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat	Meningkatkan penanggulangan kerawanan pangan
					Meningkatkan pemberdayaan perlindungan masyarakat
					Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana
		2.2	Meningkatnya kesetaraan gender	Peningkatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan
		2.3	Mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat	Penguatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya	Meningkatkan cakupan layanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan
					Menguatkan ideologi pancasila
					Menguatkan kerukunan umat beragama, budaya politik dan fasilitasi penanganan konflik

Tabel 7.2
Penjabaran Misi ke Dua ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi
dan Arah Kebijakan Pembangunan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
MISI 2: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, karakteristik dan Kearifan Lokal							
3	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah	3.1	Meningkatnya produktifitas sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan		
					Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan		
		3.2	Meningkatnya nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah	Pengembangan keaneragaman dan kualitas produk industri lokal	Memberdayakan pelaku industri dan Mengembangkan sarana prasarana industri		
					Penguatan industri perdagangan dan jasa daerah	Mengendalikan perizinan dan menstabilkan harga	
				Peningkatan kunjungan wisata	Mengembangkan sarana distribusi perdagangan dan ekspor		
					Memantapkan perlindungan terhadap konsumen		
					Menguatkan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan		
					Meningkat daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan		
					Mengembangkan desa wisata budaya		
					Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif		
				3.3	Mantapnya kemandirian ekonomi masyarakat	Penguatan kemandirian masyarakat serta koperasi dan UMKM	Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
							Mengembangkan dan meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM
		3.4	Meningkatnya Investasi Daerah	Penciptaan iklim usaha penanaman modal yang kondusif	Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan investasi		

Tabel 7.3
Penjabaran Misi ke Tiga ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 3: Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan					
4	1.	4.1	Terbangun dan berkembangnya infrastruktur pemerataan ekonomi berwawasan lingkungan	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan	Meningkatkan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase
					Meningkatkan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut
				Peningkatan infrastruktur air bersih	Meningkatkan ketersediaan air bersih konsumsi domestik
				Peningkatan infrastruktur	Mengembangkan fasilitas perdagangan pasar tradisional
				Peningkatan jaringan pengairan/irigasi	Meningkatkan pelayanan irigasi
		4.2	Meningkatnya kualitas perumahan/ permukiman	Pembangunan sarana prasarana perumahan/ permukiman	Membangun drainase lingkungan perumahan/permukiman
					Membangun sarana prasarana sanitasi perumahan/ permukiman
					Membangun rumah layak huni
		4.3	Berkembangnya sistem teknologi informasi yang membuka keterisoliran daerah	Peningkatan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatkan jangkauan layanan informasi digital
		4.4	Berkembangnya dukungan sistem informasi pelayanan publik	Pengembangan dukungan sistem informasi pelayanan publik	Mengembangkan sistem informasi pelayanan publik
5	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	5.1	Meningkatnya kualitas lahan, air dan udara	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan
					Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah

Tabel 7.4
Penjabaran Misi ke Empat ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi
dan Arah Kebijakan Pembangunan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 4: Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan					
6	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance)	6.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Penguatan perencanaan, dan evaluasi pembangunan	Memantapkan perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja
				Peningkatan kualitas pelaporan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas pelaporan pembangunan
					Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		6.2	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Penyelengaran pemerintahan yang bersih	Meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar
				Peningkatan zona integritas yang bebas korupsi	Meningkatkan WBK dan WBBM
		6.3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Intensifikasi peningkatan Pendapatan Pajak, Retribusi,dan Sumber - sumber lainnya	Meningkatkan Pendapatan Pajak, Retribusi,dan Sumber - sumber lainnya
		6.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan cakupan layanan pengukuran IKM
				Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date	Peningkatan akses informasi publik
					Meningkatkan cakupan layanan publik
					Menyediakan informasi publik yg akurat dan up to date
		6.5	Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa	Peningkatan penyelenggaraaan pemerintahan desa	Meningkatkan pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan desa

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan perubahan Tahun Anggaran 2024 ditentukan oleh kerjasama yang mendalam antara pihak eksekutif dan legislatif dengan selalu berupaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau. Untuk itu kedua lembaga eksekutif dan legislatif bersepakat untuk memperkuat, saling memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini dibuat berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator makro ekonomi dan perkiraan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malinau. Selanjutnya akan dibahas dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan-PPAS) dan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan-RAPBD) Tahun Anggaran 2024. Diharapkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh

pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Malinau dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Malinau, 13 Agustus 2024

BUPATI MALINAU'

WEMPI W. MAWA, SE., M.H